



SALINAN

KEPALA DESA LUWANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA LUWANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN JASA PENGABDIAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu memberikan jasa pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo, besaran jasa pengabdian Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Besaran Jasa Pengabdian Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 49);
11. Peraturan Desa Luwang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Luwang (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 165) sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Luwang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Luwang (Lembaran Desa Luwang Tahun 2021 Nomor 4);

12. Peraturan Desa Luwang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Luwang Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Luwang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Luwang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Luwang Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Luwang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Luwang Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWANG
dan
KEPALA DESA LUWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BESARAN JASA PENGABDIAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. sumber biaya;
- b. besaran jasa pengabdian; dan
- c. mekanisme penyaluran jasa pengabdian.

BAB III
SUMBER BIAYA
Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat menerima jasa pengabdian yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (2) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV
BESARAN JASA PENGABDIAN
Pasal 4

- (1) Besaran jasa pengabdian ditentukan berdasarkan lamanya pengabdian.
- (2) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN JASA PENGABDIAN
Pasal 5

- (1) Jasa pengabdian Kepala Desa diberikan setelah akhir masa jabatan setiap periode.
- (2) Jasa pengabdian Perangkat Desa diberikan setelah akhir masa kerja.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya, maka jasa pengabdian tetap diberikan dengan mekanisme pada Perubahan APB Desa atau APB Desa tahun berikutnya.

- (4) Pemberian Jasa pengabdian dibayarkan secara nontunai oleh Bendahara Desa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Luwang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Besaran Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa Luwang dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Luwang.

Ditetapkan di Luwang
pada tanggal 9 Juli 2025

KEPALA DESA LUWANG,

ttd

SUGENG WIBOWO

Diundangkan di Luwang
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DESA LUWANG,

ttd

ESTININGTYAS KRISTIAN RADITYONINGSIH
LEMBARAN DESA LUWANG TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LUWANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN JASA PENGABDIAN
KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
DAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BESARAN JASA PENGABDIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO.	JABATAN	MASA KERJA/JABATAN	BESARAN PALING BANYAK	KET
1.	KEPALA DESA	1 Tahun - 8 Tahun	20 % (dua puluh persen) dari Total Pendapatan Asli Desa Luwang Tahun Berjalan	
2.	SEKRETARIS DESA	1 Tahun - 10 Tahun 11 Tahun - 20 Tahun Di atas 21 Tahun	15 % (lima belas persen) dari Total Pendapatan Asli Desa Luwang Tahun Berjalan 20 % (dua puluh persen) dari Total Pendapatan Asli Desa Luwang Tahun Berjalan 25 % (dua puluh lima persen) dari Total Pendapatan Asli Desa Luwang Tahun Berjalan	
3.	PERANGKAT DESA LAINNYA	1 Tahun - 10 Tahun 11 Tahun - 20 Tahun Di atas 21 Tahun	10 % (sepuluh persen) dari Total Pendapatan Asli Desa Luwang Tahun Berjalan 15 % (lima belas persen) dari Total Pendapatan Asli Desa Luwang Tahun Berjalan 20 % (dua puluh persen) dari Total Pendapatan Asli Desa Luwang Tahun Berjalan	

KEPALA DESA LUWANG,

ttd

SUGENG WIBOWO